

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Barat 2023 - 2026 memiliki kedudukan serta fungsi yang sangat strategis dimana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi acuan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah baik evaluasi renstra maupun evaluasi renja perangkat daerah.

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yaitu dokumen rencana pembangunan tahunan perangkat daerah secara

konsisten, selaras dan bersinergi dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah.

2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Barat 2023 - 2026, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 18. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
32. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kota Singkawang Nomor 80);

33. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
35. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata kerja Kecamatan Kota Singkawang.

3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Singkawang di unsur kewilayahan.

Dokumen Rancangan Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Barat 2023-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Singkawang Barat;
2. Untuk menentukan sasaran, tujuan, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Kecamatan Singkawang Barat dalam jangka menengah;

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rancangan Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Singkawang Barat yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Sistematika Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Barat 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Singkawang Barat
2. Sumber Daya Kecamatan Singkawang Barat
3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Singkawang Barat
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Singkawang Barat

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan
2. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi
2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Secara umum Kota Singkawang merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Kecamatan Singkawang Barat (yang dahulunya dikenal sebagai Kecamatan Pasiran) terbentuk pada Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang terletak pada 0' Lintang Utara dan 109' Bujur Timur, wilayahnya merupakan sebagian dataran rendah antara 50 meter sampai 10 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1.504 Ha atau 15,04 M2.

Secara Administratif Kecamatan Singkawang Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan sungai Singkawang / Kecamatan Singkawang Tengah.
- Sebelah Timur dengan Sungai Singkawang / Kecamatan Singkawang Tengah.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Singkawang Selatan.
- Sebelah Barat dengan Laut Natuna.

Kecamatan Singkawang Barat luas wilayahnya 15.04 km² (1.504 Ha) atau sekitar 2, 98 % dari luas Kota Singkawang. Dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat merupakan yang terkecil luas wilayahnya.

Kelurahan terluas adalah Kelurahan Pasiran (720 Ha / 7,2 km² atau 47,87 %) dan Kelurahan terkecil yaitu Kelurahan Tengah (18 Ha / 0,18 km² atau 1,20 %) dari wilayah Kecamatan Singkawang Barat. Sedangkan Kelurahan Melayu, luas wilayahnya 141 Ha / 1,41 km² dan Kelurahan Kuala 625 Ha / 6,25 km².

Dilihat dari letaknya, kebanyakan merupakan daerah bukan pantai kecuali Kelurahan Kuala. Letak ketinggian wilayah Kecamatan Singkawang Barat yaitu < 500 m dari permukaan laut.

Jarak tempuh dari Kelurahan Kuala menuju Kantor Kecamatan Singkawang Barat berkisar 4,3 km. Kelurahan yang terdekat dari kantor Kecamatan Singkawang Barat adalah Pasiran, sekitar 0,8 km. Sedangkan jarak ke Kantor Kecamatan dari Kelurahan Melayu dan Tengah adalah masing-masing 2,1 dan 2,7 km².

Kecamatan Singkawang Barat terbagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu : Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tengah dan Kelurahan Kuala.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Kecamatan Kota Singkawang, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Lurah terdiri atas :
 1. Sekretariat;
 2. Seksi Pemerintahan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

1. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instalasi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal;
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa,
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.

Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian dan aset.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

Subbagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan.

Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan;
- b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pemerintahan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang ketentraman dan ketertiban umum yang diberikan oleh Camat.

Kelurahan

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam PAsal 6 ayat (2) adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan Sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di wilayah Kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
- f. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lurah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. penetapan rencana kerja Kelurahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;

- e. pengoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di wilayah Kelurahan;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kelurahan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan;

- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemerintahan yang diberikan Lurah.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Lurah.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan tugas lain bidang ketentraman dan ketertiban umum yang diberikan oleh Lurah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas teknis tertentu

di lingkungan Kecamatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.


Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas sejumlah PNS dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Camat;

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kecamatan



Tabel II.1
**DATA PERSONIL PNS
 KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN 2021**

NO	UNIT KERJA	Tahun 2021		
		ESELON	STAF	JLH PNS
1	Kantor Kecamatan Singkawang Barat	7	8	15
2	Kelurahan Pasiran	5	3	8
3	Kelurahan Melayu	5	4	9
4	Kelurahan Tengah	5	4	9
5	Kelurahan Kuala	3	4	7
Jumlah		25	23	48

2. Sumber Daya Kecamatan Singkawang Barat

a. Sumber daya Manusia

Merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Barat beserta kelurahan Pasiran, Melayu, Kuala dan Tengah sampai dengan bulan Desember tahun 2021 secara keseluruhan sebanyak 48 orang PNS dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel II.2
 Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Barat dan 4 Kelurahan Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	Golongan II	9	18,75
	Golongan II.a	1	02,08
	Golongan II.b	1	02,08
	Golongan II.c	2	04,17
	Golongan II.d	5	10,42
2.	Golongan III	37	77,08
	Golongan III.a	7	14,58
	Golongan III.b	9	18,75
	Golongan III.c	12	25,00

	Golongan III.d	9	18,75
3.	Golongan IV	2	04,16
	Golongan IV.a	1	02,08
	Golongan IV.b	1	02,08
	JUMLAH	48	100,00

Sumber : Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2021

Tabel II.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Barat
Berdasarkan Tingkat Eselon dan Staf Tahun 2021

No	Eselon	Jumlah (orang)	%
1.	III.a	1	02,08
2.	III.b	1	02,08
3.	IV.a	7	14,58
4.	IV.b	16	33,33
5.	Staf	23	47,92
	JUMLAH	48	100,00

Sumber : Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2021

Tabel II.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	SD	1	02,08
2.	SLTP Sederajat	1	02,08
3.	SLTA Sederajat	23	47,92
4.	D-II	0	0
5.	D-III	4	08,33
6.	D-IV	0	0

7.	S-1	19	39,58
8.	S-2	0	0
JUMLAH		48	100,00

Sumber : Kecamatan Singkawang Barat 2021

Tabel II.5
Data Tenaga Kontrak Per 31 Desember 2021
di Kecamatan Singkawang Barat

No	Uraian Tugas	Jumlah (orang)	Status Kepegawaian
1.	Tenaga Administrasi Kantor Kecamatan	4	Tenaga kontrak
2.	Tenaga Kebersihan Kantor Kecamatan	1	Tenaga Kontrak
3.	Penjaga Malam Kantor Kecamatan	1	Tenaga Kontrak
4.	Tenaga Kebersihan Kelurahan	4	Tenaga Kontrak
5.	Penjaga Malam Kelurahan	4	Tenaga Kontrak
JUMLAH		14	

Kecamatan Singkawang Barat merupakan pusat Kota di daerah kota Singkawang dari arah Ibukota Propinsi. Secara administratif Kecamatan Singkawang Barat terbagi dalam 4 kelurahan yaitu : Pasiran, Melayu, Tengah dan Kuala.

Penduduk Kecamatan Singkawang Barat sangat heterogen. Etnis yang mendominasi komposisi penduduk yaitu etnis Cina \pm 50%, Melayu \pm 30%, Dayak \pm 10% dan etnis lainnya \pm 10%.

Beragam etnis yang berada di Kecamatan Singkawang Barat tentunya berdampak pada bervariasinya jenis budaya yang ada sehingga menjadi

daya tarik tersendiri dalam pengembangan pariwisata di Kota Singkawang. Adapun beberapa kegiatan budaya yang telah dilaksanakan tersebut antara lain:

1. Budaya etnis Melayu : Tanjidor, Tahar, Tepung Tawar, Festival 1 Muharram.
2. Etnis Tionghoa : Festival Naga, Cap Go Meh, Barongsai, Sembahyang Kubur, dll
3. Etnis Dayak : Naik Dango, dll.
4. Etnis Jawa : Malam 1 suro, dll.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Singkawang Barat, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang berjalannya program dan kegiatan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi sebagai berikut:

Tabel II.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Singkawang Barat
Kota Singkawang Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah	17.528.753.539
2	Peralatan dan mesin	1.989.012.424
3	Gedung dan bangunan	6.528.474.618
4	Jalan, irigasi dan jaringan	
	Jaringan	44.706.300
5	Asset tetap lainnya	
	Buku perpustakaan	62.354.725
6	Kontruksi dalam pengerjaan	-
7	Extra Countable	
	Peralatan dan mesin	215.562.246

Sumber : Kecamatan Singkawang Barat 2021

3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Singkawang Barat

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Barat

tahun 2018 s.d 2022. Kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Barat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya mutu pelayanan publik dengan manajemen yang baik dan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur;
2. Pembinaan dan fasilitasi kepada masyarakat dibidang Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi serta Keamanan dan Ketertiban;
3. Pengembangan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai moral spirit pembangunan;
4. Menciptakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Kecamatan Singkawang Barat dengan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Singkawang Barat;
5. Meningkatnya partisipasi dan sinergi pihak swasta dan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Ekonomi masyarakat.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Singkawang Barat

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Barat selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Singkawang Barat 5 (lima) tahun kedepan diantaranya :

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua) mengakibatkan kualitas kerja menurun;
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut perlu diperhatikan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran Kecamatan dituntut harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
10. Data yang dimiliki kurang akurat sehingga menjadi hambatan dalam implementasi pembangunan baik fisik maupun non fisik

Tabel II.7 Kinerja Pelayanan Kecamatan Singkawang Barat secara lengkap dapat dilihat di tabel dibawah ini :

No	URAIAN	Anggaran Tahun (Juta Rp.)			Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp.)			Rasio Capaian Tahun ke-(%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Belanja Tidak Langsung	4,736,382	-	-	4,255,212		-			-
	a. Belanja Pegawai	4,736,382	-	-	4,255,212		-			-
2	Belanja Operasi	5,797,465	6,848,996	6,433,072	2,827,982	6,434,155	-		99.83	-
	a. Belanja Pegawai	1,844,760	5,051,872	4,772,258		4,677,423	-		93.25	-
	b. Belanja Barang & Jasa	3,952,705	1,833,124	1,660,813		1,756,731	-		95.83	-
3	Belanja Modal	349,686	267,430	27,096		265,392	-		99,24	-

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama empat tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Singkawang Barat, antara lain:

1. Kolaborasi dan koordinasi yang baik sangat diperlukan antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan dan Kelurahan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga akan menuntut ASN yang berdedikasi tinggi;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Singkawang Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
5. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Singkawang Barat;
6. Penempatan pejabat yang sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai efisien dan efektif;
7. Anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk membangun kemitraan kerja baik secara internal maupun secara eksternal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh yang perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Barat selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Singkawang Barat maka beberapa permasalahan yang harus dihadapi Kecamatan Singkawang Barat ke depan antara lain:

Tabel III.1

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2.	Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan	Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan	Belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Memperhatikan permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan isu-isu strategis Rencana Pembangunan daerah Kota Singkawang tahun 2023 - 2026, isu-isu strategis yang dapat dirumuskan di dalam rencana strategis Kecamatan Singkawang Barat tahun 2023 – 2026, adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat dapat disebabkan beberapa hal yaitu kurangnya kualitas aparatur terhadap pelayanan publik, kewenangan kecamatan yang terbatas terutama dalam proses perizinan, dan anggaran APBD yang terbatas bagi aparatur untuk mengikuti bimtek atau pelatihan.
2. Pengembangan potensi kewilayahan yang belum optimal dapat disebabkan wilayah kecamatan yang luas namun tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai serta kuantitas dan kualitas aparatur yang mendukung.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Penentuan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan program / kegiatan / sub kegiatan dalam RPD dan Renstra PD agar memperhatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan / sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD

Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Singkawang Barat dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut :

- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Barat dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Barat dalam periode pembangunan Tahun 2023 s/d 2026 antara lain :

1. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan, sasaran, Indikator Sasaran serta target Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Barat tahun 2023 s/d 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Barat
Tahun 2023 sampai dengan 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
				2021					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		BB	BB	BB	BB	BB
			Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah		BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		80	82	84	90	90%
			Persentase Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100%

		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100	100	100	100	100%
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100	100	100	100	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam empat tahun ke depan.

1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kecamatan Singkawang Barat dalam rangka mewujudkan strategi didalam Rencana Strategis tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Pemantapan sitem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital
2. Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
6. Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
7. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.

8. Melaksanakan upaya koordinasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Singkawang Barat sebagai berikut:

1. Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan
3. Penataan dan peningkatan system pelayanan publik berbasis TI
4. Penguatan kolaborasi berbagai pihak penyelenggaraan pemerintah
5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
6. Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu

Tabel V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemantapan sitem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik
			Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan
			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Penataan dan peningkatan system pelayanan publik berbasis TI
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penguatan kolaborasi berbagai pihak penyelenggaraan pemerintah
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur

			meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.	Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu
			meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.	
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan upaya koordinasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaranterukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakanpengerahan sumber daya, baik yang berupa personil sumber daya(manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, ataukombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan.

Kegiatan - kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Singkawang Barat. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Singkawang Barat tahun 2023-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel VI. 1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN SINGKAWANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

KODE					Bidang Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								LOKASI		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN SINGKAWANG BARAT				10.099.043.000	9.936.276.000			10.018.698.110		10.039.874.307			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		100%	7.908.700.000	100%	7.918.703.000	100%	7.981.364.410	100%	7.981.364.410	100%	31.790.131.820	
7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		100%	97.000.000	100%	101.700.000	100%	99.700.000	100%	105.700.000	100%	404.100.000	
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen (renstra, renja)	16.000.000	2 dokumen (renstra, renja)	18.000.000	2 dokumen (renstra, renja)	16.000.000	2 dokumen (renstra, renja)	20.000.000	8 dokumen	70.000.000	Kec. Skw Barat
7	1	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	4 dokumen	40.000.000	Kec. Skw Barat

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		4 dokumen	400.000.000	16 dokumen	1.600.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	12.000.000	12 dokumen	12.000.000	12 dokumen	12.000.000	48 dokumen	46.000.000	Kec. Skw Barat
7	1	1	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 dokumen	12.000.000	48 dokumen	48.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 laporan	16.000.000	4 laporan	64.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	202	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	12.000.000	8 dokumen	46.000.000	Kec. Skw Barat
7	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	12.000.000	12 dokumen	12.000.000	12 dokumen	12.000.000	48 dokumen	46.000.000	Kec. Skw Barat
7	1	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	30.000.000	100%	30.300.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	132.300.000	
7	1	1	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.300.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	4 dokumen	44.300.000	Kec. Skw Barat

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

						Disediakan												
7	1	1	206	6	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan		4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.100.000	12 dokumen	40.100.000	Kec. Skw Barat
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	252.500.000	48 laporan	1.002.500.000	Kec. Skw Barat
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan		100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	1.360.000.000	
7	1	1	207	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		2 Unit	65.000.000	8 unit	260.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		12 Unit	150.000.000	48 unit	600.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		12 Unit	125.000.000	48 unit	500.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan		100%	680.000.000	100%	680.000.000	100%	680.000.000	100%	680.000.000	100%	2.720.000.000	

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	25.000.000	16 laporan	100.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36 Laporan	120.000.000	144 laporan	480.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang disediakan		4 Laporan	35.000.000	16 laporan	140.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		4 Laporan	500.000.000	16 laporan	2.000.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		100%	262.500.000	100%	264.825.000	100%	264.825.000	100%	264.825.000	100%	1.056.975.000	
7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		11 Unit	30.000.000	44 unit	120.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	87.500.000	11 Unit	88.375.000	11 Unit	88.375.000	11 Unit	88.375.000	44 unit	352.625.000	Kec. Skw Barat

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		50 Unit	40.000.000	50 Unit	40.400.000	50 Unit	40.400.000	50 Unit	40.400.000	200 unit	161.200.000	Kec. Skw Barat
7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 Unit	65.000.000	2 Unit	65.650.000	2 Unit	65.650.000	2 Unit	65.650.000	8 unit	261.950.000	Kec. Skw Barat
7	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50 Unit	40.000.000	50 Unit	40.400.000	50 Unit	40.400.000	50 Unit	40.400.000	200 unit	161.200.000	Kec. Skw Barat
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	615.000.000	100%	621.150.000	100%	627.361.500	100%	633.635.115	100%	2.497.146.615	
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	560.000.000	100%	566.150.000	100%	572.361.500	100%	578.635.115	100%	2.277.146.615	
7	1	2	201	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 dokumen	560.000.000	4 dokumen	566.150.000	4 dokumen	572.361.500	4 dokumen	578.635.115	16 dokumen	2.277.146.615	Kec. Skw Barat
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	220.000.000	
7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 laporan	55.000.000	16 laporan	220.000.000	Kec. Skw Barat						

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

					Kewenangan Lain yang Diliimpahkan													
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	1.374.000.000	100%	1.193.820.000	100%	1.205.758.200	100%	1.217.815.782	100%	4.991.393.982	
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan		100%	100.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	370.000.000	
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 laporan	100.000.000	4 laporan	90.000.000	4 laporan	90.000.000	4 laporan	90.000.000	16 laporan	370.000.000	Kec. Skw Barat
7	1	3	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan		100%	1.209.000.000	100%	1.068.820.000	100%	1.080.758.200	100%	1.092.815.782	100%	4.451.393.982	
7	1	3	202	1	Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	270.000.000	Kec. Skw Barat
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		30 unit	129.000.000	30 unit	100.000.000	30 unit	100.000.000	30 unit	100.000.000	120 unit	429.000.000	Kec. Skw Barat
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 pokmas/ ormas	1.000.000.000	4 pokmas/ ormas	908.820.000	4 pokmas/ ormas	915.758.200	4 pokmas/ ormas	927.815.782	4 pokmas/ ormas	3.752.393.982	Kec. Skw Barat

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

7	1	3	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	40.000.000	
7	1	3	203	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	3	205		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	40.000.000	
7	1	3	205	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		4 dokumen	10.000.000	16 dokumen	40.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	3	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	45.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	90.000.000	
7	1	3	206	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		20 keluarga	45.000.000	20 keluarga	15.000.000	20 keluarga	15.000.000	20 keluarga	15.000.000	20 keluarga	90.000.000	Kec. Skw Barat
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan ketertiban Umum		100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000	
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan		2 laporan	20.000.000	8 laporan	80.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 laporan	10.000.000	8 laporan	40.000.000	Kec. Skw Barat						
7	1	4	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	
7	1	4	202	1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		2 laporan	20.000.000	8 laporan	80.000.000	Kec. Skw Barat						

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	151.343.000	100%	152.603.000	100%	154.214.000	100%	157.059.000	100%	615.219.000	
7	1	5	201		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	151.343.000	100%	152.603.000	100%	154.214.000	100%	157.059.000	100%	615.219.000	
7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		140 orang	75.000.000	140 orang	75.000.000	140 orang	75.000.000	140 orang	78.000.000	140 orang	303.000.000	Kec. Skw Barat
7	1	5	201	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		140 orang	76.343.000	140 orang	77.603.000	140 orang	79.214.000	140 orang	79.059.000	140 orang	312.219.000	Kec. Skw Barat
J U M L A H								100%	10.099.043.000	100%	9.936.276.000	100%	10.018.698.110	100%	10.039.874.307	100%		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang 2023 - 2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang 2023 -2026 maka Indikator kinerja Kecamatan Singkawang Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Kecamatan Singkawang Barat
Tahun Anggaran 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN				
					2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2026)
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen (renstra, renja)	2 dokumen (renstra, renja)	2 dokumen (renstra, renja)	2 dokumen (renstra, renja)	8 dokumen

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	16 laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		4 laporan (evjab, anjab, abk,	16 laporan			

					pmprb)	pmprb)	pmprb)	pmprb)	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		62 orang /bulan	62 orang /bulan	62 orang /bulan	62 orang /bulan	62 orang/ bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	16 dokumen
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	48 dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	48 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4 laporan
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	48 dokumen
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen
		Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	48 laporan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	48 laporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	16 Paket
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	12 dokumen
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	48 laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan		100%	100%	100%	100%	100%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8 unit

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	48 unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	48 unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16 laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	144 laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang disediakan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16 laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16 laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang		100%	100%	100%	100%	100%

		Daerah	Dipelihara						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	40 unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	40 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	200 unit
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8 unit
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	200 unit
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	100%	100%	100%	100%

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	24 dokumen
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	100%	100%	100%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	16 laporan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	16 laporan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang		100%	100%	100%	100%	100%

Renstra Kecamatan Singkawang Barat Tahun 2023-2026

			Dilaksanakan						
		Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4 Lembaga Kemasyarakatan				
		Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	120 unit
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 pokmas/ormas				
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4 Lembaga Kemasyarakatan				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%

		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	16 dokumen
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		20 keluarga				
	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di		2 laporan				

			wilayah Kecamatan						
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 laporan				
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	8 laporan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	100%	100%	100%

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		140 orang				
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		140 orang				

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Singkawang Barat selama empat tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam empat tahun ke depan. Selain itu, Rencana Strategis dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Singkawang Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun dokumen Rencana kerja (Renja) untuk empat tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Barat ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk di dalamnya masyarakat, organisasi masyarakat, pihak swasta, Ketua RT, dan seluruh Aparatur Kecamatan Singkawang Barat.

Singkawang, 24 Maret 2022
CAMAT SINGKAWANG BARAT



LUKAS SUHARYADI, S.Sos

Pembina Tk. 1

NIP. 19681129 198908 1 001